

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KONSUMEN TERKAIT PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT KREDIT MACET (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)

Cindy Adriana¹, Rizka Amelia Azis²
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
e-mail : cindyadrianaa@yahoo.com ; rizka.amelia@esaunggul.ac.id

Abstract

In several regions of Indonesia there are still often cases of forced withdrawal of a consumer of a motor vehicle purchased on credit through an agreement and the motorized vehicle has been charged with fiduciary security. Forced withdrawal of motorized vehicles by business actors, but what happened was that business actors used the services of a debt collector. The procedures performed at the time of withdrawal or execution of fiduciary collateral items are not in accordance with the regulations in force in Indonesia. Therefore, this paper aims to determine the rights of consumers related to forced withdrawals and determine the impact on business actors for acts of execution that deviate from the legislation. This research uses normative juridical type of research method which is qualitative in nature. The result of this writing is that the rights of consumers as regulated in Article 4 of the Consumer Protection Act have been violated by business actors, as well as violating the procedure for executing objects that are subject to fiduciary security as regulated in Article 29 of the Fiduciary Guarantee Act. The impact that will be received on business actors in the form of warning sanctions, freezing of business activities and revocation of business licenses. The sanctions were given by the Minister of Finance based on Minister of Finance Regulation Number 130 / PMK.010 / 2012 and Minister of Finance Regulation Number 84 / PMK.012 / 2006.

Keywords : consumer, fiduciary, consumer rights, debt collector

Di beberapa daerah Indonesia masih seringkali terjadi kasus penarikan paksa terhadap seorang konsumen atas kendaraan bermotor yang dibeli secara kredit melalui perjanjian dan kendaraan bermotor tersebut telah dibebankan jaminan fidusia. Penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelaku usaha, tetapi yang terjadi adalah pelaku usaha menggunakan jasa seorang *debt collector*. Tata cara yang dilakukan pada saat penarikan atau eksekusi benda jaminan fidusia tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hak konsumen terkait penarikan paksa dan mengetahui dampak terhadap pelaku usaha atas tindakan eksekusi yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif. Hasil dari penulisan ini adalah hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dilanggar oleh pelaku usaha, serta melanggar tata cara eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dampak yang akan diterima terhadap pelaku usaha berupa sanksi peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha. Sanksi tersebut diberikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006.

Kata kunci : konsumen, fidusia, hak konsumen, debt collector

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana semakin meningkat, ada beberapa masyarakat yang kelebihan dana dan ada juga beberapa masyarakat yang kekurangan dana untuk pemenuhan kebutuhan hidup atau usahanya. Oleh karena itu, salah satu masyarakat memperoleh barang dan/atau jasa untuk kebutuhannya melalui kredit (Henri, 2016).

Berhubungan dengan perekonomian masyarakat yang berbeda-beda, di Indonesia telah memiliki Perusahaan Pembiayaan yang merupakan bagian dari Lembaga Pembiayaan bertujuan untuk membantu mempermudah masyarakat yang kekurangan dana untuk memiliki barang dan/atau jasa yang diinginkan dengan cara kredit atau mencicil dengan jangka waktu tertentu (Nasihin, 2012).

Perusahaan Pembiayaan hanya diperbolehkan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Perusahaan Pembiayaan memiliki pengertian yaitu, badan usaha yang

khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.

Perusahaan Pembiayaan berjenis Pembiayaan Konsumen yang sering dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dari kalangan bawah, menengah ataupun atas untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sebagai kebutuhan hidupnya. Perusahaan Pembiayaan menyebutkan bahwa Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*) merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pembiayaan konsumen adalah “Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”.

Biasanya masyarakat Indonesia menggunakan jasa pembiayaan konsumen untuk pengadaan barang salah satunya kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor pada saat ini berfungsi sebagai alat untuk mencari nafkah karena adanya kemajuan teknologi, peningkatan ekonomi ataupun sosial. Sehingga pembiayaan konsumen menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor.

Masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor yang dibeli secara diangsur atau dikredit melalui usaha pembiayaan konsumen didasari dengan perjanjian yang disepakati oleh masyarakat dan perusahaan pembiayaan.

Masyarakat di sini dapat disebut sebagai konsumen dan perusahaan pembiayaan/pembiayaan konsumen disebut sebagai pelaku usaha. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha terjadi karena adanya kesepakatan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Perjanjian pembiayaan konsumen tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sehingga dikategorikan perjanjian tidak bernama dan berasas kebebasan berkontrak. Prinsip penting dalam perjanjian adalah kebebasan berkontrak di antara para pihak yang berkedudukan seimbang dalam mencapai suatu kesepakatan dan dengan adanya prinsip kebebasan berkontrak ini para pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian.

Pengertian perjanjian pada umumnya tercantum pada Pasal 1313 Kitab Undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu “*suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau

lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Dengan demikian, kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah, atau hak dan kewajiban yang mengikat untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu kemudian menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang apabila kesepakatan itu dilanggar akan dikenakan sanksi.

Perjanjian standar (*standard contract, standardized contract, pad contract* atau *standard agreement*) adalah suatu persetujuan yang dibuat para pihak mengenai sesuatu hal yang isinya telah ditentukan secara baku (*standard*). Perjanjian tersebut dituangkan secara tertulis dan menjadi tolak ukur atau patokan atau pedoman bagi konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan kreditur. Perjanjian standar adalah perjanjian yang memuat di dalamnya klausula-klausula yang sudah dibaurkan dan dicetak dalam bentuk formulir dengan jumlah yang banyak serta dipergunakan untuk semua perjanjian yang sama jenisnya, perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh para pihak akan tetapi isi perjanjian tersebut hanya dibuat oleh satu pihak saja.

Perjanjian standar inilah yang seringkali dipakai oleh para kreditur, karena mereka telah memuat isi perjanjian secara sepihak dan disepakati bersama dengan para konsumen. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia, tidak hanya dibuat satu macam perjanjian saja, tetapi juga dibuat perjanjian lainnya. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian yang dibuat oleh kreditur dengan konsumen untuk membiayai dalam pembelian kendaraan bermotor. Dari perjanjian pembiayaan ini, lahirlah perjanjian tambahan atau *accessoir*. Perjanjian tambahan atau *accessoir* ini merupakan perjanjian jaminan fidusia, bahwa setiap objek kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen harus dibebani dengan perjanjian fidusia oleh perusahaan pembiayaan tersebut. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan bahwa “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia dan jaminan fidusia ini telah sah setelah dilakukan pendaftaran.

Keadaan perekonomian Indonesia yang belum benar-benar stabil di beberapa daerah memiliki dampak terhadap masyarakat. Masyarakat sedikit terhambat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membayar angsuran

atau kredit pada perusahaan pembiayaan atas kepemilikan kendaraan bermotor yang dibeli secara kredit. Akibat yang diterima oleh masyarakat selaku konsumen atas kepemilikan kendaraan bermotor ialah penarikan secara paksa oleh pihak ketiga. Pihak ketiga seringkali disebut dengan *debt collector*. Pihak pelaku usaha menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengambil kendaraan bermotor yang merupakan barang jaminan atas perjanjian pokok yang disepakati oleh konsumen dan pelaku usaha.

Penarikan paksa kendaraan bermotor masih sering terjadi di Indonesia, yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kewajiban dari konsumen. Pelaku usaha yang merasa haknya belum diterima oleh konsumen, maka dari itu ia menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penarikan paksa. Dan penarikan paksa yang dilakukan oleh pelaku usaha ini seringkali tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan konsumen. Oleh karena itulah, banyak masyarakat atau konsumen yang menerima dan tidak melawan atas tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor tersebut.

Di Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang konsumen dan pelaku usaha, peraturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencantumkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta mengatur mengenai penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Penarikan paksa yang dilakukan oleh *debt collector* tidak di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melainkan diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu, konsumen dapat melaporkan atau menggugat pelaku usaha atau *debt collector* kepada pihak yang berwajib karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Tindakan penarikan paksa ini benar terjadi di salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Riau. Salah satu konsumen yang mengalami kemacetan pembayaran sehingga ia mendapati tindakan penarikan paksa atas beberapa kendaraan bermotornya yang dilakukan pihak ketiga, maka ia menggugat pelaku usaha pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk menyelesaikan perkara ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen. Proses penyelesaian pada perkara ini sampai pada tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2018.

Salah satu kasus inilah yang menjadikan penulis ingin menganalisis tentang penarikan paksa yang dilakukan oleh *debt collector* dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang mengaturnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak konsumen terkait penarikan paksa kendaraan bermotor oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana dampak terhadap perusahaan pembiayaan atas tindakan eksekusi benda jaminan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan ?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, metode yang digunakan adalah jenis metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif, menggunakan data primer dan data sekunder.

D. Hasil dan Pembahasan

Uraian Kasus Perlindungan Konsumen Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 merupakan sengketa kasus yang terjadi antara Ruspina Purba dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Duri. Ruspina Purba merupakan salah satu konsumen dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Duri.

Ruspina Purba sebagai Pemohon Kasasi yang dahulu adalah Pemohon, mengajukan permohonan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sampai pada tingkat kasasi yang berawal pada kasus penarikan kendaraan bermotor akibat kredit macet yang dilakukan oleh pihak *debt collector* atau pihak yang mendapatkan tugas atau perintah dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Duri.

Kendaraan bermotor yang dimaksud dalam kasus ini adalah 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi berjenis Truk/Mobil Beban yang menjadi objek pada kasus antara kedua belah pihak. Kendaraan bermotor tersebut telah didaftarkan sebagai benda atau objek jaminan fidusia yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan

konsumen. Di Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan serta eksekusi benda jaminan fidusia. Peraturan-peraturan itulah yang menjadi pelindung bagi masyarakat yang berperan sebagai konsumen/pelaku usaha, pemberi/penerima jaminan fidusia serta objek/benda yang menjadi jaminan fidusia.

Berawal terjadinya tindakan penarikan kendaraan inilah, Ruspina Purba selaku konsumen mengajukan permohonan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari institusi kekuasaan kehakiman (Nur, 2018).

Permohonan Ruspina Purba dikabulkan oleh BPSK dengan putusan Nomor 1389/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 pada tanggal 14 Oktober 2016, yang menyatakan bahwa PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Duri tidak pernah memberikan perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak dan menyatakan bahwa pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum. Setelah diputuskan oleh BPSK, PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Duri mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir salah satu permohonannya adalah menyatakan bahwa penarikan 1 (satu) unit mobil tersebut adalah sah. Dalam penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Rokan Hilir, permohonan pelaku usaha dikabulkan sebagian, menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya serta menghukum Termohon Keberatan (konsumen) untuk membayar biaya perkara.

Setelah Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., pada tanggal 1 Februari 2017, pihak konsumen/Pemohon Kasasi melakukan permohonan kasasi meminta untuk membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan menguatkan putusan BPSK Nomor 1389/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/konsumen ditolak oleh Mahkamah Agung serta dihukum untuk membayar biaya perkara dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2018.

Hak Konsumen Terkait Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain dan tidak mudah diperdagangkan. Sebagai pemakai barang dan/atau jasa konsumen memiliki beberapa hak dan kewajiban (Yusuf, 2016). Konsumen yang juga merupakan warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri (Rhea, 2019), termasuk perlindungan hak konsumen dari pelaku-pelaku usaha yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai suatu kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen (Agung, 2011).

Hak-hak dasar konsumen menurut John F. Kennedy yang dikemukakan dalam Deklarasi Hak Konsumen antara lain (Happy, 2008) :

1. Hak untuk mendapat atau memperoleh keamanan (*the right to safety*)
Setiap konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan atas barang dan/atau jasa yang telah dibeli.
2. Hak untuk memperoleh informasi (*the right to be informed*)
Informasi atas produk barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen harus jelas misalnya tentang efek samping.
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
Konsumen tidak berada dalam kondisi dipaksa untuk memilih produk barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya.
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Konsumen mendapatkan hak untuk menyuarakan keluhannya atas produk barang dan/atau jasa yang dibeli dan didengar oleh para pelaku usaha.

Empat hak dasar yang dikemukakan oleh John F. Kennedy merupakan awal mula pemikiran tentang hak-hak terhadap konsumen yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha. Di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen ditegaskan dan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh para pelaku usaha dan konsumen, perlindungan itu ditegaskan dalam (Erwinda, 2011) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, di mana dalam UUD 1945 mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan

mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan/atau jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia (konsumen) untuk mendapatkan perlindungan atas kerugian yang diderita dari transaksi atas suatu barang dan/atau jasa.

Masalah perlindungan bagi konsumen menjadi perhatian Pemerintah mempunyai untuk berperan aktif mengatur, mengawasi serta mengontrol keadaan pelaku usaha dan konsumen agar berada dalam posisi yang seimbang dan tidak merugikan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga tercantum mengenai hak-hak konsumen, sebagai berikut :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa;
- c) Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang dan/atau jasa yang merugikan; dan Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.

Berdasarkan kasus di atas telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf a, c, dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu seorang konsumen mengalami penarikan paksa kendaraan bermotor. Berkaitan dengan kasus, tahapan yang dilalui oleh konsumen dan pelaku usaha adalah :

1. Kontrak / perjanjian, merupakan dasar awal hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Perjanjian tersebut berisikan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang disepakati. Prestasi yang dimaksud adalah jumlah pembayaran yang wajib dibayarkan oleh konsumen setiap bulan selama jangka waktu yang telah disepakati.

2. Setelah kontrak / perjanjian telah disepakati bersama, maka pelaku usaha wajib untuk membuat Akta Jaminan Fidusia di hadapan Notaris (Magnum, 2018).

3. Pelaku usaha wajib untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia atas kendaraan bermotor.

Perjanjian yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah, karena telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu

- a. Sepakat mereka yang mengikatnya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Berikut adalah mengenai pelanggaran hak-hak konsumen yang telah dilanggar oleh pelaku usaha :

Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf c). Pada kasus ini, konsumen kurang mendapatkan informasi secara lengkap, khususnya mengenai pembuatan akta jaminan fidusia di hadapan notaris. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak secara jelas mengatur mengenai keharusan para pihak untuk hadir pada saat membuat akta jaminan fidusia. Tetapi, pelaku usaha yang bertanggung jawab atas pembuatan akta jaminan fidusia tersebut wajib memberikan informasi terbaru mengenai pembuatan akta jaminan fidusia kepada konsumen.

Hak konsumen untuk diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif (Pasal 4 huruf g). Dalam kasus ini, konsumen tidak mendapatkan perlakuan yang benar. Mengapa demikian ? karena tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor inilah yang merupakan perlakuan yang tidak benar. Pelaku usaha menggunakan jasa seorang *debt collector* untuk melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor. Tata cara penarikan dalam kasus ini tidak sesuai sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan (Pasal 4 huruf a). Penarikan paksa oleh *debt collector* yang sering dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman. Sehingga, konsumen merasa tidak aman atas tindakan tersebut. Terlihat jelas bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan

merupakan hal paling penting dalam perlindungan konsumen. Dan jika terjadi penyimpangan yang merugikan konsumen, konsumen berhak untuk didengar, mendapatkan perlindungan sampai mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Oleh karena itu, konsumen menggunakan haknya sebagaimana tercantum pada Pasal 4 huruf e, yang berbunyi “Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Kewajiban pelaku usaha yang telah tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan, sebagai berikut :

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan.atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Tidak hanya hak-hak konsumen yang dilanggar atas tindakan penarikan paksa tersebut, tetapi kewajiban seorang pelaku usaha juga telah dilanggar. Pasal 7 huruf c, berbunyi “Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Pelanggaran yang terjadi adalah pelaku usaha memperlakukan konsumen secara tidak baik, pelaku usaha mengarahkan *debt collector* untuk mengambil kendaraan bermotor pada konsumen.

Telah dikatakan di atas bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa maka dari itu dalam kasus ini, konsumen melakukan permohonan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk mendapati perlindungan hukum atas tindakan yang dialaminya yaitu penarikan paksa. Putusan BPSK mengatakan bahwa “Pelaku usaha

melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan beberapa peraturan”.

Perbuatan melawan hukum yang dinyatakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada kasus ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 32 yang berbunyi “Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 31, batal demi hukum”.

Dalam kasus tindakan penarikan paksa, tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, mengatakan “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada pada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, benda yang telah dibebankan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia guna untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia telah mengatur mengenai tata cara eksekusi benda yang telah dibebankan jaminan fidusia, tercantum pada Pasal 29 yang berbunyi :

- a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
- c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pasal 15 ayat (2), berbunyi “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dapat disimpulkan bahwa tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan pelaku usaha telah bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu terhadap hak-hak konsumen dan bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu terhadap tata cara melakukan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dampak Terhadap Perusahaan Pembiayaan Konsumen Atas Tindakan Eksekusi Benda Jaminan Yang Menyimpang Dari Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, yang kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pada Pasal 14, menyebutkan bahwa “Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran”. Dan Pasal 15 ayat (2), menyatakan bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” (Markus, 2014).

Eksekusi benda terhadap objek jaminan fidusia memiliki beberapa cara yang telah diatur dalam Pasal 29 telah mengatur beberapa cara eksekusi objek jaminan fidusia, sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pihak yang dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia adalah Pengadilan beserta pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia memiliki tujuan, yaitu

- a) Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b) Terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jamiann fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (Sudjana, 2012), apabila pemberi fidusia tidak mau menyerahkan benda tersebut maka dapat melalui permohonan pengadilan. Dan penerima fidusia juga dapat langsung mengeksekusi benda tersebut apabila memiliki dan dapat memperlihatkan kepada pemberi fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Uraian di atas mengenai tata cara eksekusi dan pihak yang berwenang untuk melakukan eksekusi yang benar dan sesuai dengan peraturan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai eksekusi yang menyimpang dari peraturan yang berlaku di Indonesia. Berikut penjelasannya :

- Pihak yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan dengan pengamanan kepolisian Republik Indonesia. Tetapi pada kasus di atas, yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia adalah *debt collector* di mana ia mendapatkan tugas dari pelaku usaha. Di Indonesia memang belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai *debt collector*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pernyataan bahwa “OJK tidak dapat melarang adanya *debt collector* namun dibatasi dengan sertifikat yang dimiliki oleh *debt collector* tersebut”.
- Tata cara eksekusi benda jaminan yang benar terdapat pada Pasal 29

Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam pelaksanaan eksekusi pada kasus di atas, tidak sesuai dengan apa yang telah tercantum pada Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Melainkan eksekusi tersebut dilakukan tanpa menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada konsumen, Pasal 15 ayat (2) mengatakan bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.

- Tindakan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam melaksanakan eksekusi benda jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan tata cara pada Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum secara Perdata. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) berbunyi, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Unsur adanya perbuatan melawan hukum adalah melanggar ketentuan yang telah tercantum pada Undang-Undang Jaminan Fidusia.
- Dalam pidana, tindakan eksekusi yang dilakukan oleh *debt collector* ini dapat dianggap sebagai perampasan apabila *debt collector* menggunakan cara kekerasan bukan dengan cara yang telah ditentukan. Perampasan diatur pada Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi, “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Eksekusi yang menyimpang didasari oleh perbuatan pemberi fidusia/konsumen yang

melakukan wanprestasi atau ingkar janji untuk memenuhi kewajibannya, dan disertai bahwa penerima fidusia/pelaku usaha yang memiliki hak preferen atau hak mendahului. Hak tersebut diatur pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

- 1) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya;
- 2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- 3) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia.


Oleh karena adanya hak mendahului tersebut, menjadi dasar pelaku usaha/penerima fidusia melakukan eksekusi benda atas objek jaminan fidusia. Tetapi cara eksekusi yang dilakukan pelaku usaha/penerima fidusia tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti sengketa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, yang mana pihak konsumen/pemberi fidusia mengajukan permohonan atas tindakan eksekusi yang menyimpang. Dalam sengketa kasus tersebut memperlihatkan bahwa pelaku usaha/penerima fidusia menggunakan jasa penagih atau *debt collector* untuk melakukan eksekusi benda terhadap objek jaminan fidusia.

Mengapa tindakan eksekusi benda jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector* dikatakan menyimpang ? Berikut analisa penulis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2018 :

- 1) Pada tingkat awal konsumen melakukan permohonan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan menyatakan bahwa “Pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 32 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi, setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 batal demi hukum”. Meskipun pada awalnya konsumen melakukan cidera janji pada perjanjian, tetapi pelaku usaha tidak layak untuk melakukan perbuatan melawan hukum.
- 2) Bahwa pada proses tingkat banding pada Pengadilan Negeri, pelaku

usaha/penerima fidusia memberikan bukti Sertifikat Jaminan Fidusia. Pada Pasal 15 ayat (2), berbunyi “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”. Dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha/penerima fidusia dapat melakukan eksekusi langsung dengan memberikan bukti Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut kepada konsumen/pemberi fidusia disertai pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada persyaratan pengamanan eksekusi pelaku usaha/penerima fidusia harus melakukan permohonan sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, sebagai berikut :

- a. Adanya permintaan dari pemohon;
 - b. Memiliki akta jaminan fidusia;
 - c. Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
 - d. Memiliki jaminan Sertifikat Jaminan Fidusia; dan
 - e. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.
- 3) Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengatur mengenai *debt collector* sebagai pihak yang mengeksekusi benda terhadap objek jaminan fidusia. Tetapi pelaku usaha dapat menggunakan jasa penagih hutang seperti *debt collector* yang telah memiliki sertifikat sebagaimana yang dinyatakan oleh OJK, “OJK tidak dapat melarang adanya *debt collector* namun dibatasi dengan sertifikat yang dimiliki oleh *debt collector* tersebut”. Jika seorang penagih hutang tidak memiliki sertifikat dapat dikatakan bahwa ia telah melakukan pelanggaran, dan ketika melakukan eksekusi benda jaminan fidusia penagih hutang tidak dapat menunjukkan dokumen resmi untuk



eksekusi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penagih hutang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kegiatan *Debt Collector*

- 4) Bahwa gambar di atas merupakan suatu kegiatan yang nyata terjadi di negara Indonesia, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh *debt collector* untuk menemukan konsumen/pemberi fidusia yang hanya dimodalkan oleh telepon genggam. *Debt collector* dapat melakukan eksekusi benda terhadap objek jaminan fidusia dengan cara yang benar, yaitu memberikan dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia kepada konsumen/pemberi fidusia bukan berdasarkan nomor polisi kendaraan yang ada di telepon genggam. Tanpa adanya Sertifikat Jaminan Fidusia pada saat melaksanakan eksekusi, *debt collector* dapat dianggap melakukan perampasan benda milik orang lain. Apabila *debt collector* atau pelaku usaha dapat memberikan dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia pada saat eksekusi benda jaminan fidusia maka tindakan tersebut benar dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Dan pelaku usaha juga dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dapat melakukan eksekusi jika konsumen tidak memberikan benda jaminan fidusia tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan dokumen yang benar-benar diutamakan dalam eksekusi benda atas jaminan objek fidusia, karena sifat yang dimiliki oleh Sertifikat Jaminan Fidusia sama dengan putusan Pengadilan.

Eksekusi benda terhadap objek jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan dampak atau akibat bagi yang melanggar. Pelaku usaha/penerima fidusia yang melaksanakan eksekusi dengan menggunakan jasa *debt collector* dan penerapan proses eksekusi yang tidak sesuai dengan peraturan, maka pelaku usaha/penerima fidusia akan mendapatkan dampak buruk terhadap kegiatan usahanya.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, telah mengatur mengenai kewajiban pendaftaran fidusia, penarikan benda jaminan fidusia serta sanksi. Pasal 2, mengatakan “Perusahaan Pembiayaan Konsumen wajib mendaftarkan

jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”.

Pasal 3, mengatakan “Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan”.

Pasal 4, mengatakan “Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati bersama oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor”.

Pasal 5 merupakan hal yang penting untuk perusahaan pembiayaan konsumen selaku penerima fidusia, yang mengatakan bahwa “Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa :

- a. Peringatan;
- b. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- c. Pencabutan izin.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan juga mengatur mengenai sanksi untuk perusahaan pembiayaan, sebagai berikut :

Pasal 44 ayat (1), mengatakan “Setiap Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dikenakan sanksi berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha”.

Pasal 44 ayat (2), mengatakan “Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 30 (tiga puluh) hari”.

Pasal 37 ayat (1), mengatakan “Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan dilakukan oleh Menteri”.

Uraian di atas merupakan dampak yang akan diterima oleh pelaku usaha/penerima fidusia yang telah melakukan eksekusi benda terhadap objek jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan eksekusi benda jaminan fidusia. Dan berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pelaku usaha/penerima fidusia akan mendapati sanksi secara bertahap apabila melakukan eksekusi yang tidak sesuai sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan Nomor 84/PMK.012/2006.

Melihat pada putusan kasus antara Ruspina Purba dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Duri, Mahkamah Agung lebih mempersoalkan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen, sehingga tidak merujuk pada perbuatan yang dilakukan pelaku usaha. Sedangkan secara jelas di dalam Peraturan Menteri Keuangan telah tercantum mengenai sanksi yang ditujukan kepada pelaku usaha dan/atau perusahaan pembiayaan dan/atau penerima fidusia yang melakukan eksekusi dengan cara yang salah.

E. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat disampaikan dari hasil pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Atas terjadinya penarikan paksa kendaraan yang dialami seorang konsumen, maka hak-hak sebagai konsumen telah dilanggar oleh pelaku usaha. Di mana pelaku usaha wajib memberikan perlakuan yang benar, jujur dan tidak diskriminatif serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum. sebagaimana yang tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menjadi landasan bagi konsumen untuk mendapati perlindungan terhadap sengketa konsumen yang dialaminya, sesuai dengan hak konsumen pada Pasal 4 huruf e, yang berbunyi “Hak untuk mendapati advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut”.
2. Dampak yang akan didapati oleh pelaku usaha adalah sanksi berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha serta pencabutan izin. Sanksi tersebut tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

F. Daftar Pustaka

- Agung, N. (2011). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Peralatan Makan Yang Mengandung Melamin Plastik. *Lex Jurnalica*, 2, 164.
- Erwinda, N. J. (2011). *Perlindungan Konsumen Mengenai Klausula Baku Dalam Tiket Pesawat Yang Mengatur Mengenai Pembatalan (Cancel) Dan/Atau Keterlambatan (Delay)*. Universitas Esa Unggul.
- Happy, S. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Henri, M. C. (2016). *Wanprestasi Pada Perjanjian Fasilitas Kredit Antara Debitur dan PT. Bank OCBC NISP, Tbk*.
- Magnum, M. (2018). Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Notaris Di Bussan Auto Finance Rembang. *Jurnal Akta*, 1, 219.
- Markus, S. (2014). Implementasi Model Parate Executie Atas Jaminan Fidusia (Uji Model Eksekusi Jaminan Fidusia). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43, 498.
- Nasihin, M. (2012). *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta: Buku Pintar.
- Nur, M. H. (2018). Analisis Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen: Studi Tentang Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Lex Jurnalica*, 3, 174.
- Rhea, E. (2019). *Penerapan Asas Kebaruan Terhadap Pemegang Hak Desain Industri Di Indonesia (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017)*. Universitas Esa Unggul.
- Sudjana. (2012). Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Objek Fidusia. *Jurnal Mimbar Hukum (JMh)*, 24, 416.
- Yusuf, A. (2016). *Perlindungan Hak Konsumen Terkait Kenyamanan, Keamanan, Dan Keselamatan Jasa Layanan Transportasi Bus Kopaja No. 95 Rute Tanah Abang - Rawa Lele (Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*. Universitas Esa Unggul.